



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/230/BPT-PS/2019

Nomor : 05//PB/DPRD-PS/ 2018

Tanggal : 19 Juli 2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM APBD

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

Painan, 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan di daerah harus selaras dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah disusun dalam RKPD tersebut, dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

Penyusunan KUA tahun 2020 merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Secara teknis, dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan APBD tepat waktu, dimana Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Sejalan dengan point pertama di atas, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Pemerintah Daerah

kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun 2019 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 3) Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 termasuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya;
 - d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta strategi pencapaiannya;
 - e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
- 4) Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.

- 5) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, Bupati menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah adalah : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera". Visi tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis** : suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Visi pembangunan jangka panjang daerah dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu:

- 1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.**

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsive dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan(akta kelahiran , KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan. Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu infrastruktur perekonomian, infrastruktur sosial dan sektor unggulan daerah. Infrastruktur perekonomian yang dimaksud pada misi ini adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat dalam mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis. Pembangunan infrastruktur perekonomian menggunakan prinsip berkelanjutan melalui penerapan infrastruktur hijau sehingga manfaatnya tidak hanya untuk kekinian tetapi juga masa yang akan datang (pembangunan infrastruktur tidak bertabrakan dengan lingkungan dan ekosistem)

Infrastruktur sosial yang dimaksud dalam misi ini adalah infrastruktur non fisik dalam bentuk kelembagaan dan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Sektor unggulan daerah yang dimaksud dalam misi ini adalah perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi PDRB terbesar (sektor unggulan) yaitu pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.

Misi ini mengandung dua kata kunci yaitu (1) mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dan (2) mengembangkan nilai budaya ABS-SBK. Yang dimaksud dengan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dalam misi ini adalah adanya saling menghargai dalam hal membangun hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia.

Yang dimaksud dengan nilai budaya ABS-SBK merupakan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjadi nilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai substantif tersebut yakni nilai Kebenaran, Kejujuran, Keadilan yang indikator pengamalannya terekam dalam Praktek Ibadah, Pola Pandang dan Karakter Masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) Peningkatkan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan. Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat dicapai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, dengan cara diantaranya: (1). Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2). Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi; (3). Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (4). Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan nilai tambah yang dimaksud dalam misi ini meliputi peningkatan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta pariwisata. Peningkatan nilai tambah dikategorikan menjadi dua yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Nilai tambah pengolahan meliputi kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Nilai tambah untuk pemasaran meliputi harga output

produksi, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input selain bahan baku dan tenaga kerja. Peningkatan nilai tambah dapat dicapai melalui (1) Meningkatkan mutu produksi dengan mengolah produk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; (2). Menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran produksi; (3). Mengefisiensikan biaya pengolahan; dan (4). Memperpendek mata rantai pemasaran.

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam misi ini adalah dalam rangka mewujudkan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah yang secara terus menerus dari hulu sampai hilir dengan pengembangan Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Misi lima memuat dua kata kunci yaitu (1) peran struktur sosial; dan (2) pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang. Peran struktur sosial yang dimaksud dalam misi ini merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Peran struktur sosial ditujukan untuk memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

Pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan indikator berfungsinya peran struktur sosial. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2019 adalah agar tersedia dokumen yang menjadi landasan bagi penyusunan PPAS Tahun 2019 dan tersedianya pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk *Persetujuan Bersama* antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

1.3. PRINSIP PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah selama tahun 2018 dan 2019 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, penyusunan KUA 2020 memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2016 antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016- 2021, yang telah dirubah yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

BAB II

KERANGKA INDIKATOR MAKRO DAERAH

Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi perekonomian regional Sumatera Barat, perekonomian Nasional dan bahkan ekonomi global

A. Kondisi Perekonomian Nasional Tahun 2018 dan Awal Tahun 2019

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut selama tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi 2018 tercatat 5,17%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2013. Secara umum, kinerja tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap kuat mengingat pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 dalam tren melambat dan ketidakpastian global sedang meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 tidak terlepas dari dampak positif kebijakan nasional dalam merespons ketidakpastian global. Satu sisi, respons kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian khususnya nilai tukar serta komitmen pemerintah untuk menjaga prospek kesinambungan fiskal mampu memberikan keyakinan pelaku ekonomi untuk melakukan ekspansi usaha. Sisi lain, arah kebijakan yang akomodatif dari kebijakan fiskal pusat-daerah, termasuk belanja proyek infrastruktur, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan struktural memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi. Implementasi kebijakan tersebut pada gilirannya mendorong berlanjutnya kegiatan berusaha dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada 2018 banyak ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat didukung pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah. Beberapa kegiatan lain juga memengaruhi pengeluaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), kegiatan berskala internasional, seperti di Asian Games dan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) dan aktivitas persiapan pemilihan umum (Pemilu).

Sementara itu, peran ekspor neto menurun dipengaruhi kinerja ekspor yang melambat seiring pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, di tengah impor yang tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik. Ekspansi perekonomian dari sisi lapangan usaha dipengaruhi oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan konsumsi dan aktivitas impor barang yang tumbuh kuat, kinerja lapangan usaha (LU) perdagangan besar dan eceran tumbuh tinggi.

Peningkatan belanja pemerintah termasuk belanja yang terkait anggaran pendidikan mendorong pertumbuhan LU jasa administrasi pemerintahan dan LU jasa pendidikan. Kinerja LU konstruksi juga tumbuh kuat sejalan dengan percepatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur yang telah memasuki tahap akhir. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan sebagai sektor dengan pangsa terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), tumbuh stabil pada 2018.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi menguat di hampir seluruh wilayah. Perekonomian Jawa dan Sumatera tumbuh membaik, bahkan Maluku-Papua (Mapua) tumbuh lebih tinggi. Permintaan domestik yang kuat menjadi mesin utama pertumbuhan Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang kuat juga ditopang oleh membaiknya ekspor seiring dengan meningkatnya kinerja LU industri pengolahan. Perekonomian Mapua yang tumbuh tinggi dipengaruhi peningkatan kinerja ekspor tambang yang signifikan. Berbeda dengan kinerja ekspor di Mapua, perkembangan ekspor tambang di Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) menurun, sehingga berdampak pada wilayah ini. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi di

Sulawesi lebih dipengaruhi oleh melambatnya investasi. Keberlanjutan pemulihan ekonomi berpengaruh positif pada perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kembali menurun pada 2018. Perkembangan positif pasar ketenagakerjaan tercermin pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang disertai dengan perbaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat kemiskinan pada 2018 melanjutkan tren penurunan dan bahkan berada pada level terendah semenjak krisis ekonomi 1998. Indikator ketimpangan juga menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh

berbagai upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan pengeluaran pada masyarakat kelompok bawah di tengah daya beli dan pengeluaran kelompok 20% teratas yang menurun.

Pemulihan ekonomi Nasional yang tetap berlanjut pada tahun 2018 di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat disebabkan oleh :

1. Permintaan domestik yang kuat banyak berperan dalam memengaruhi ekspansi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018.

Permintaan domestik pada 2018 bertumbuh sebesar 5,62%, tertinggi sejak 2012, didorong pengeluaran konsumsi baik rumah tangga (RT), lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) maupun Pemerintah. Selain itu, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tinggi, ditopang investasi nonbangunan dan investasi bangunan, juga berkontribusi pada kenaikan permintaan domestik. Permintaan domestik yang kuat pada gilirannya dapat memitigasi kontribusi sektor eksternal yang pada 2018 secara neto tercatat negatif akibat kinerja ekspor yang melambat dan impor yang tinggi

2. Sektor Sekunder dan Tersier

Ekspansi perekonomian 2018 dari sisi Lapangan Usaha (LU) banyak ditopang sektor sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan permintaan domestik, pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran mencapai 4,97%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 2017 sebesar 4,46%. Permintaan domestik yang meningkat mendorong peningkatan intermediasi kegiatan perdagangan besar dan kemudian berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di sektor perdagangan. Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional yakni Asian Games dan Pertemuan Tahunan IMF dan WB turut mendukung peningkatan kinerja perdagangan domestik. Sejalan dengan perkembangan ini, indeks penjualan eceran membaik yakni tumbuh sebesar 3,74%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada 2017 sebesar 2,89%.

Selain itu, penjualan kendaraan bermotor juga meningkat sehingga mendorong perbaikan kinerja pada subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Perkembangan ekonomi digital turut berdampak positif kepada kinerja LU perdagangan besar dan eceran, LU informasi dan komunikasi, serta LU transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sangat kuat tercermin dalam penjualan *online* yang berada dalam tren meningkat dan mencatatkan pertumbuhan di atas 100%. Pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya mendorong aktivitas bisnis, tapi juga menyerap tenaga kerja informal. Bisnis *online* yang tumbuh pesat juga berpengaruh positif pada penggunaan data internet. Begitu pula pada LU transportasi dan pergudangan yang ikut mendapatkan pengaruh positif dari perkembangan bisnis *online* dari peningkatan

belanja iklan, jasa transportasi pengiriman barang dan pengantaran penumpang, serta jasa logistik dan pergudangan.

3. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Daerah

Perekonomian nasional yang tumbuh meningkat terutama ditopang kinerja perekonomian Jawa, Sumatera, dan Mapua yang tumbuh kuat. Perekonomian Jawa dan Sumatera pada 2018 kembali mencatatkan pertumbuhan yang meningkat, masing-masing mencapai 5,72% dan 4,54%. Permintaan domestik menjadi mesin utama pertumbuhan di kedua wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang meningkat juga ditopang oleh kinerja ekspor manufaktur yang membaik seiring dengan meningkatnya kinerja LU industri pengolahan.

Sementara itu, perekonomian Mapua (Maluku dan Papua) tumbuh tinggi mencapai 6,99% pada 2018 didorong oleh kinerja ekspor tambang yang meningkat. Pertumbuhan nasional tertahan oleh kinerja perekonomian yang menurun di Sulawesi, Bali-Nusra, dan Kalimantan. Pada 2018, perekonomian Sulawesi dan Bali-Nusra mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,65% dan 2,68%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan Sulawesi disebabkan oleh kinerja investasi yang melambat seiring dengan telah selesainya pembangunan berbagai proyek infrastruktur berskala besar. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan Bali-Nusra terutama disebabkan oleh perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami kontraksi hingga 4,56%. Kondisi tersebut disebabkan kinerja ekspor tambang yang menurun dan dampak bencana gempa bumi yang terjadi pada paruh kedua 2018. Penurunan kinerja ekspor tambang juga menyebabkan perekonomian Kalimantan tumbuh melambat pada 2018 menjadi 3,91%.

Berdasarkan kondisi perekonomian di atas, sesuai dengan Tema RKP 2020 'Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas' dengan 5 (lima) Prioritas yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup;

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Selaras dengan tema RK tahun 2020, sasaran pokok dan asumsi perekonomian nasional pada tahun 2020 yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan 5,3 %– 5,5 % (lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yaitu 5,3 %)
- b. Persentase kemiskinan nasional sebesar 8,5 – 9 %
- c. Tingkat pengangguran terbuka 4,8 – 5,1 %
- d. Gini Ratio sebesar 0,375 – 0380
- e. Inflasi diperkirakan pada angka 3 % dengan deviasi ± 1 %

B. PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

Ekonomi Sumatera Barat selama tahun 2018 tumbuh 5,14 %, melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,29 %. Perlambatan ekonomi terjadi karena terkontraksinya pertumbuhan ekspor di tengah perlambatan ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan dari negara mitra dagang terhadap pasokan bahan baku. Selain itu, meskipun melambat namun angka impor terus tumbuh didorong oleh impor BBM, pupuk, pakan ternak dan mesin untuk PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi). Konsumsi rumah tangga yang mempunyai pangsa terbesar dalam pembentukan PDRB sisi pengeluaran juga sedikit melambat pertumbuhannya secara tahunan. Di sisi lain, masuknya masa kampanye pileg dan pilpres menumbuhkan konsumsi LNPRRT pada angka yang cukup tinggi sampai dengan akhir tahun. Selain itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga melonjak tinggi dibandingkan pertumbuhan negatif di tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi penawaran, hanya Lapangan Usaha perdagangan yang dapat tumbuh cukup signifikan. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya, yakni Lapangan Usaha transportasi pergudangan dan Lapangan Usaha industri pengolahan mencatatkan kontraksi pertumbuhan sampai dengan akhir tahun 2018.

Meskipun demikian, kesejahteraan daerah terpantau membaik ditunjukkan dengan menurunnya persentase jumlah penduduk miskin, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, indikator ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Sumatera Barat sedikit membaik. Tergambar dari menurunnya rasio gini Sumatera Barat yang pada tahun 2018 berada pada urutan terendah ke (tiga) di Sumatera dan juga ke 3 (tiga) secara nasional (sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Barat, BI ; 2018).

Berikut ini adalah indikator makro ekonomi Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Ekonomi Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

No.	Indikator Makro	Capaian Tahun 2018
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14
2	Konsumsi Rumah Tangga (Trilyun Rp)	4,70
3	Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga) (Trilyun Rp)	6,54
4	Konsumsi Pemerintah (Trilyun Rp)	4,63
5	Investasi (Trilyun Rp)	3,29
6	Ekspor Luar Negeri (Trilyun Rp)	-14,05
7	Impor Luar Negeri (Trilyun Rp)	0,51
8	Inflasi (%)	3,13

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Barat, BI ; 2018

Momentum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) diproyeksikan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sampai pada pertengahan tahun. Konsumsi rumah tangga tetap akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. dari sisi lapangan usaha, seluruh kinerja lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata diperkirakan akan meningkat antara lain : lapangan usaha/ sektor perdagangan, transportasi pergudangan dan penyediaan akomodasi makan/minum.

Berdasarkan kondisi perekonomian di atas, maka perekonomian Propinsi Sumatera Barat tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 6,44%
- b. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku: Rp. 252,40 Trilyun
- c. Indeks Pembangunan manusia : 72,13
- d. Inflasi : 5% - 6%
- e. Persentase penduduk miskin : 5,31%
- f. Tingkat pengangguran terbuka : 5,82%

C. PEREKONOMIAN PESISIR SELATAN

Berdasarkan kondisi perekonomian Nasional, Regional dan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun sebelumnya serta perkiraan tahun 2020, maka indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No.	Indikator Makro	Target Tahun 2020
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53
2	PDRB (ADHB) (triliun Rp.)	15,76
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,52
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,60

Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,53 persen, yang disertai dengan pemerataan kesejahteraan di tahun 2020, maka kebijakan makro ekonomi diarahkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengupayakan terciptanya transformasi struktur ekonomi daerah menuju industrialisasi sektor potensial. Sehubungan dengan hal tersebut,

Berdasarkan permasalahan utama dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, yang digali selama proses musrenbang maka tema pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 telah dirumuskan yaitu : **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mewujudkan Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera"**.

Berdasarkan tema pembangunan Tahun 2010 tersebut, maka telah dirumuskan prioritas pembangunan tahun 2020 yang mengacu pada 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan telah dipadu selaraskan dengan RKP Tahun 2020 yaitu :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. Pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas;
3. Penyediaan ingrastruktur dan pengurangan kesenjangan antar wilayah;
4. Peningkatan daya saing sektor unggulan; dan
5. Peningkatan pelayanan publik dan implementasi reformasi birokrasi.

Melalui tema dan prioritas pembangunan di atas, diharapkan kedepannya akan terbuka lapangan kerja yang lebih luas melalui peningkatan investasi swasta. Langkah-langkah kebijakan yang akan diambil yaitu:

1. Mengatasi pengangguran melalui penyediaan kesempatan kerja. Adapun langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas kesempatan kerja yaitu: meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja,

membantu dan mendorong wirausaha baru, menyediakan informasi tentang lowongan kerja, dan lain-lain.

2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah proses perizinan melalui dan pemberian insentif fiskal bagi wirausaha baru dan UMKM.
3. Penyediaan infrastruktur untuk menunjang perekonomian seperti pembangunan jalan-jalan agropolitan dan minapolitan, jalan menuju daerah tertinggal, serta meningkatkan transportasi daerah.
4. Mengembangkan kawasan ekonomi dan destinasi wisata termasuk percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.
5. Pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dalam arti luas serta pengembangan ekonomi kreatif yang sudah mulai tumbuh.
6. Membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi kebijakan nasional yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata maka pembangunan ekonomi di Pesisir Selatan harus memperhatikan masalah lingkungan melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: penghutanan kembali, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi yang ramah lingkungan.

BAB III

ASUMSI DASAR DAN KEBIJAKAN UMUM

RANCANGAN APBD TAHUN 2020

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

3.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2020

Asumsi dasar yang dipertimbangkan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD tahun 2020 adalah sasaran pokok dan Prioritas RKP 2020, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebagai berikut:

A. PRIORITAS DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020

Pemerintah telah menetapkan Tema RKP 2020 yaitu, "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas", dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Melalui tema pembangunan dan 5 (lima) prioritas nasional tersebut, pemerintah menargetkan dapat mencapai sasaran pokok RKP tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan 5,3%– 5,5% (lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yaitu 5,3 %).
- b. Persentase kemiskinan nasional sebesar 8,5 – 9 %.
- c. Tingkat pengangguran terbuka 4,8 – 5,1%.
- d. Gini Ratio sebesar 0,375 – 0380
- e. Inflasi diperkirakan pada angka 3 % dengan deviasi ± 1 %

B. PRIORITAS DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT TAHUN 2020

• Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu, “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Investasi dan Pemerataan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam

Berdasarkan Tema dan prioritas pembangunan di atas, maka perekonomian Propinsi Sumatera Barat tahun 2020 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 6,44%
- b. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku: Rp. 252,40 Trilyun

- c. Indeks Pembangunan manusia : 72,13
- d. Inflasi : 5% - 6%
- e. Persentase penduduk miskin : 5,31%
- f. Tingkat pengangguran terbuka : 5,82%

C. PRIORITAS DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Tema RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yaitu, "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mewujudkan Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera", dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. Pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas;
3. Penyediaan ingrastruktur dan pengurangan kesenjangan antar wilayah;
4. Peningkatan daya saing sektor unggulan; dan
5. Peningkatan pelayanan publik dan implementasi reformasi birokrasi.

Berdasarkan Tema dan prioritas pembangunan di atas, maka sasaran pokok pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,53 %
2. Nilai PDRB (ADHB) Rp. 15,76 Trilyun
3. Inflasi : 4,10 %
4. Persentase penduduk miskin : 6,52 %
5. Tingkat pengangguran terbuka : 5.60 %
6. IPM : 70.58

3.2 KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD TAHUN 2020

A. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penyajian Struktur APBD yang meliputi Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah masih mempedomani Struktur APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemenuhan belanja modal dan belanja infrastruktur publik sesuai dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2020.
3. Mengoptimalkan pemenuhan porsi belanja pendidikan 20 persen, Kesehatan 10 persen dan Alokasi Dana Desa 10 persen.
4. Terus berupaya untuk mengoptimalkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
6. Pemenuhan kebutuhan belanja untuk kegiatan multiyear;
7. Peningkatan dan penguatan kapasitas APIP;
8. Melanjutkan kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penghitungan proyeksi pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPH Pasal 21 dianggarkan berdasarkan tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan berdasarkan tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.
- Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan berdasarkan tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.
- Penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.
- DAK belum dianggarkan karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 belum dipublikasikan.
- Dana Desa dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan.
- Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya, masih belum dianggarkan.

C. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

- Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
- Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.
- Pemerintah daerah akan memprioritaskan alokasi belanja untuk infrastruktur publik pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah akan melakukan upaya peningkatan alokasi belanja untuk infrastruktur publik, yaitu 25% dari total dana perimbangan.

BAB IV

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2000, jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 11 jenis meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan serta perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan untuk retribusi daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Perkembangan target PAD Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 tahun (2014-2018), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 41.76 persen, sebagaimana pada Tabel 4.1. yang memperlihatkan perkembangan realisasi PAD yang sangat fluktuatif. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Tabel 4.1

**Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2018**

Tahun	PAD (Rp.)	Pertumbuhan
2014	86.699.821.743	-
2015	91.084.864.666	5,06
2016	108.915.294.628	19,58
2017	116.095.536.070	6,59
2018	123.906.524.443	6,73
Rata-rata Pertahun		9,49

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2019

Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2020, maka pada tahun 2019 ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah.
2. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 6,51 persen, secara umum dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Pesisir Selatan masih menggantungkan sumber penerimaan dari transfer dana dari Pemerintah Pusat dengan tren sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 – 2018

Tahun	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi PAD (%)
2014	49.684.274.492	-	1.196.345.494.552	4,15
2015	86.699.821.743	74,50	1.282.476.125.921	6,76
2016	108.915.294.628	25,62	1.608.623.595.305	6,77
2017	116.095.536.070	6,59	1.608.623.595.305	7,22
2018	123.906.524.443	6,73	1.620.185.732.162	7,65
Rata-rata Pertahun		28,36		6,51

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

Kebijakan anggaran tahun 2020 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui :
 - Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan membentuk Unit Pengelola Terpadu (UPT), perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dan pihak swasta dalam penggalan sumber – sumber pendapatan asli daerah.

- Ektensifikasi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian – pengkajian terhadap sumber – sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru.
 - Membenahi sistem pemungutan PAD
 - Menyempurnakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada awal tahun 2017 sebagai implikasi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, upaya pemerintah dalam mencapai target yaitu dengan :
- Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun propinsi dalam meningkatkan penggalian sumber -sumber pendapatan
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukuan pajak (Bonus PBB, PPh Pasal 21, dll); peningkatan bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para investor dan pihak swasta dalam menggali potensi pendapatan daerah
 - Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 1.099.457.858.591,- yang terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prediksi PAD untuk tahun 2020 sebesar Rp. 151.013.933.074,-. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 27.578.089.152,-, Retribusi Daerah Rp. 13.407.761.321,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan sebesar Rp. 6.500.000.000,- dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 103.528.082.601,-.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan tahun 2020, baru dapat diproyeksikan sebesar Rp. 880.820.000.025,- dianggap sama dengan tahun 2019 dengan perhitungan Dana Alokasi Khusus belum dimasukkan kedalam Dana Perimbangan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 67.623.925.492,- yang terdiri dari

- Pendapatan Hibah sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 63.623.925.492,-

Secara rinci target pendapatan daerah tahun 2020 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Proyeksi Anggaran 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	152.795.794.018	151.013.933.074	(1.781.860.944)
1.1.1	Pajak Daerah	29.448.886.943	27.578.089.152	(1.870.797.791)
1.1.2	Retribusi Daerah	13.318.824.474	13.407.761.321	88.936.847
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.500.000.000	6.500.000.000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.528.082.601	103.528.082.601	-
				-
1.2	Pendapatan Dana Perimbangan	1.238.326.471.000	880.820.000.025	(357.506.470.975)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	21.552.030.000	21.065.116.025	(486.913.975)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	859.754.884.000	859.754.884.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	357.019.557.000	-	(357.019.557.000)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	359.170.384.892	67.623.925.492	(291.546.459.400)
1.3.1	Pendapatan Hibah	99.293.759.400	4.000.000.000	(95.293.759.400)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi	63.623.925.492	63.623.925.492	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.252.700.000	-	(196.252.700.000)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.750.292.649.910	1.099.457.858.591	(650.834.791.319)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2019)

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

Pada dasarnya kebijakan pendapatan daerah merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum pendapatan. Dengan demikian kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan kemampuan pendapatan

daerah dalam memenuhi kebutuhan terutama meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan kemandirian daerah.

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, maka upaya – upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan PAD dilakukan melalui :

- Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dengan pihak swasta dalam penggalan sumber–sumber pendapatan asli daerah (PAD).
- Ektensifikasi dan intensifikasi pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian–pengkajian terhadap sumber–sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru.
- Membenahi Sistem Pemungutan PAD
- Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan

2. Dana perimbangan dan lain–lain pendapatan yang sah, upaya pemerintah dalam mencapai target yaitu dengan :

- Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun propinsi dalam meningkatkan penggalan sumber–sumber pendapatan
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penambahan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (Bonus PBB,

PPh Pasal 21 dll) ; peningkatan bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya

- Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para investor dan pihak swasta dalam menggali potensi pendapatan daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga–lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

4.2 BELANJA DAERAH

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan. Pada tahun 2020, total Belanja Daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 1.153.495.243.591,-.

Secara umum Belanja Daerah tahun 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 718.807.946.974,15. Adapun yang termasuk jenis Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja Tidak Langsung direncanakan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 599.775.921.123,15
- Belanja Bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Belanja Hibah sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 200.000.000,-
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 5.324.962.007,-

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar Rp. 89.007.063.844,-.
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.500.000.000,-.

Sementara itu, Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp. 434.687.296.617,-. Belanja Langsung ini dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk: Pemenuhan Pelayanan Dasar (pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum); Isu Aktual; Pemecahan terhadap masalah mendesak; Pemecahan Pelayanan Khusus (Sinkronisasi Program, Program Strategis); serta Program berkelanjutan dan upaya untuk menyelesaikan kegiatan strategis yang belum rampung.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan, prinsip efisiensi, efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan adalah dengan menekan pos-pos belanja yang dianggap tidak tepat. Belanja untuk perjalanan dinas ditekan sampai level yang wajar, studi-studi banding ditiadakan karena *input* dan *output* dianggap tidak seimbang.

Kebijakan untuk anggaran belanja lebih difokuskan untuk pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah ada. Pembangunan baru ditujukan kepada hal-hal yang memang sudah sepatutnya untuk dibangun. Pembangunan sarana dan prasarana untuk kampung-kampung yang tergolong tertinggal terus ditingkatkan dan dipacu agar bisa sejajar dengan kampung lainnya.

Anggaran untuk belanja yang bersifat sebagai penunjang suatu kegiatan, seperti pembelian ATK, BBM dan sebagainya diberi patokan/standar agar efisiensi anggaran

dapat diwujudkan. Hal ini diberlakukan terhadap belanja langsung dan belanja tak langsung.

Tabel 4.4
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020

Uraian	APBD 2019 (Rp)	Proyeksi Anggaran 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
Belanja Daerah	1,813,953,970,249	1,087,215,243,591	(726,738,726,657)
Belanja Tidak Langsung	999,164,449,985	697,027,946,974	(302,136,503,010)
Belanja Pegawai	715,629,299,737	599,775,921,123	(115,853,378,613)
Belanja Bunga	2,000,000,000	200,000,000	(1,800,000,000)
Belanja Hibah	14,813,600,000	20,000,000	(14,793,600,000)
Belanja Bantuan Sosial	200,000,000	200,000,000	-
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	5,324,962,007	5,324,962,007	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	258,196,588,241	89,007,063,844	(169,189,524,397)
Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	2,500,000,000	(500,000,000)
Belanja Langsung	814,789,520,264	390,187,296,617	(424,602,223,647)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
			-
JUMLAH BELANJA	1,813,953,970,249	1,087,215,243,591	(726,738,726,657)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2019)

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2020, kebijakan yang dilakukan untuk Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

- Belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD, juga gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Belanja pegawai tersebut dianggarkan pada masing-masing SKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2020 menganggarkan belanja hibah, dengan kebijakan :

- Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2020 menganggarkan belanja bantuan sosial, dengan kebijakan :

- Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat dan partai politik.
- Diberikan secara selektif, tidak terus-menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2020 menganggarkan belanja bantuan keuangan, dengan kebijakan :

- Bantuan kepada pemerintah desa dapat berupa bersifat umum atau khusus.
- Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kriteria kegiatan bantuan harus berada pada koridor untuk mendukung program pemerintah pemberi bantuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2020 menganggarkan Belanja Tidak Terduga, dengan kebijakan :

- Dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Anggaran ini untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka pemerintah daerah diizinkan untuk memakai pola anggaran defisit, asal masih dalam *level* aman (berkisar 2,5% dari PDRB). Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah daerah diizinkan untuk mengeluarkan surat hutang (*treasury bond*) setelah mendapat izin dari pemerintah pusat dan DPRD setempat.

Penganggaran Pembiayaan Daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 54.037.385.00,- dimana Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.68.037.385.000,- dan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 14.000.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Untuk lebih jelas kondisi pembiayaan daerah untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2020

No.	Uraian	APBD 2019 (Rp)	Proyeksi 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
3	PEMBIAYAAN DAERAH	6,961,320,339	54,037,385,000	47,076,064,661
3.1	Penerimaan Pembiayaan	29,861,320,339	68,037,385,000	38,176,064,661
3.1.1	SILPA	23,523,935,339	5,000,000,000	(18,523,935,339)
3.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (PIP)	6,337,385,000	63,037,385,000	56,700,000,000
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	22,900,000,000	14,000,000,000	(8,900,000,000)
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,900,000,000	4,000,000,000	(6,900,000,000)
	Pembayaran Pokok Utang	12,000,000,000	10,000,000,000	(2,000,000,000)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2019)

BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

